



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DARI
PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM**

Oleh:

ARHAMSYAH

B 111 04 028

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4 - 8 - 08
Asal Dari	Walis
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	Indies
No. Inventaris	231
No. Klas	

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DARI PENYIDIK
KE PENUNTUT UMUM**

Oleh:

ARHAMSYAH

B 111 04 028

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS AKHIR DALAM RANGKA PENYELESAIAN
STUDI SARJANA DALAM PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2008

PERSEMBAHANKU

*sembah sujudku kepada Allah SWT
tiada Tuhan selain Dia yang telah memberikan
rahmat dan hidayah serta perlindungan kepada hambanya*

*karya ini kupersembahkan pula
buat Ibunda dan Ayahanda yang telah
memberikan kasih sayang yang tak terhingga
serta pengorbanannya buat ananda hingga ananda dapat
menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

*terkasihku Samsidar Akib SH
yang telah memberikan inspirasi
bagi penulis untuk tetap bersemangat
dalam proses penyelesaian studi di Makassar*

PERSETUJUAN USULAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Arhamsyah
Nomor Induk : B 111 04 028
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari
Penyidik Ke Penuntut Umum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II



H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 130 700 606



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 131 866 085

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : Arhamsyah
Nomor Induk : B 111 04 028
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari
Penyidik Ke Penuntut Umum

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2008



Ahmad Dekan
Rekan Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DARI PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM

Disusun dan diajukan oleh:

ARHAMSYAH

B 111 04 028

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara

Program Kekhususan Praktisi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 29 Juli 2008
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 130 700 606


Sekretaris



Haerarah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 576

Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I




Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817



ABSTRAK

ARHAMSYAH B11104028. *Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dari Penyidik Ke Penuntut Umum*, di bawah bimbingan H. M. Imran Arief sebagai pembimbing I dan Abd. Asis sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimanakah prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik ke penuntut umum, (2) apakah prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik ke penuntut umum telah dilaksanakan, (3) hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum.

Penelitian ini dilakukan di daerah hukum Kota Makassar yaitu pada Kantor Polresta Makassar Barat, Polresta Makassar Timur, Polresta Pelabuhan, dan Kejaksaan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain bahwa (1) prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah kewajiban bagi penyidik, pemberitahuan seyogyanya tertulis demi tertibnya administrasi dan pemberitahuan tersebut dilakukan pada saat penyidik melakukan penyidikan agar koordinasi dan konsultasi dapat segera dilakukan. (2) bahwa pada saat penyidikan dimulai penyidik tidak langsung memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dilakukan ketika penyidik meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum. Padahal seharusnya pada saat SPDP diterbitkan penyidik berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai kelengkapan berkas perkara agar pada tahap prapenuntutan tidak ada berkas perkara yang dikembalikan. Namun, kebanyakan penyidik berkoordinasi dan berkonsultasi dengan penuntut umum pada saat prapenuntutan dilakukan, akibatnya banyak berkas perkara dikembalikan karena oleh penuntut umum dinyatakan belum lengkap. Oleh karena itu perkara menjadi terhambat proses peradilannya. Dengan demikian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak menjadi kenyataan. (3) keterlambatan ini diakui oleh penyidik karena personil penyidik tidak seimbang dengan kasus yang harus ditangani. Kebanyakan penyidik mendahulukan penindakan lanjutan laporan/pengaduan dari masyarakat daripada melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt yang tiada Tuhan selain Dia yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan agar menjadi pertimbangan bagi penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai pihak telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil. Untuk itu sepantasnyalah penulis haturkan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada Orang tua penulis, Ayahanda (Haenur) dan Ibunda (Bungaitang), yang dengan penuh keikhlasan dan rasa sayang serta doa dan kecintaannya mendorong dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S selaku pembimbing I dan Abd. Asis, S.H., M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar selalu memberi bimbingan, saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, semoga

apa yang telah diberikan dapat berguna dan menjadi pelajaran berharga bagi penulis kelak di kemudian hari.

Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B., Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. D. A. Suriamiharja, M. Eng. selaku Pembantu Rektor I, Dr. dr. A. Wardihan Sinrang, M.S. Selaku Pembantu Rektor II, Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. Selaku Pembantu Rektor III dan Dr. Dwia Aries Tina P., M.A. Selaku Pembantu Rektor IV Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Farida Patittingi, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama duduk dalam bangku kuliah.

7. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Segenap staf aparat Kejaksaan Negeri Makassar, Polresta Makassar Timur, Polresta Makassar Barat, dan Polresta Pelabuhan Makassar atas kesediaannya memberikan informasi dan masukan selama penulis melakukan penelitian.
9. Bapak Didi Haryono, S.H., M.H. Ibu Ivone D Mundung, S.H., M.H. Hidayatullah, S.H. dan Greafik. Ltk, S.H. Terima kasih atas bantuan dan motivasi serta masukan yang diberikan kepada penulis selama penulis mendapatkan pengalaman kerja di Kejaksaan Negeri Makassar.
10. Keluarga Besar H. Andi Tonra (*To matindo ditinggas*) dan Keluarga Besar Lalan (*To matindo dibuttu*) yang senantiasa mendo'akan dan mendorong penulis untuk terus melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi.
11. Terkasihku Samsidar Akib, S.H. yang selama ini memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tercurahkan kepada penulis.
12. Saudaraku Saptian Dwi Cahyo, S.H. dan adindaku Ahmad Syarif yang senantiasa mendengarkan segala keluhan dan menemani penulis selama proses studi di Makassar.
13. Sahabat-sahabatku, Muh. Yusuf. A, Hastomo Haris, Andi Rahmatullah Baso, Muh. Basit, Takdir, Maryati, S.H., A. Astika Dianda Pratiwi, S.H.,

Hj. Raodiah S.H., Maryam S.H., Satrianah Dinar Ngaja S.H., Araiayah S.H., Yesi Gusman S.H., dan teman-teman seperjuangan dibangku kuliah yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, khususnya mahasiswa angkatan 2004 (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama ini kepada penulis.

14. Kawan-kawan seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat (IMHSUIbar) yang telah memberikan arti dan identitas kepada penulis sebagai mahasiswa yang peduli pada rakyat.
15. Kawan-kawan yang tergabung dalam Organisasi Daerah yang berasal dari Sulawesi Barat yang selama ini memberikan rasa kebanggaan bagi penulis sebagai putra Sulawesi Barat.
16. Tak terlupakan pula Teman-teman KKN lokasi Kejaksaan Negeri Makassar, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan kalian selama ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan yang diberikan kepada penulis. *Amin ya rabbal a'lamin.*

Makassar, Juli 2008

Arhamsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. GAMBARAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN	11
2.1.1. Tugas Pokok Kepolisian	12
2.1.2. Wewenang Kepolisian	16
2.1.3. Hak dan Kewajiban Kepolisian	28
2.1.4. Peranan Kepolisian Sebagai Bagian Dalam Sistem Peradilan Pidana	30
2.2. GAMBARAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN	35
2.2.1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	35
2.2.2. Peranan Kejaksaan Sebagai Bagian Dalam Sistem Peradilan Pidana	39
2.3. HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM	40
BAB III LOKASI DAN METODE PENELITIAN	46
3.1. Lokasi Penelitian	46

3.2. Jenis dan Sumber Data	52
3.3. Teknik Pengumpulan Data	54
3.4. Teknik Analisis Data	54
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Prosedur Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dari Penyidik Ke Penuntut Umum	55
4.2. Mekanisme Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dari Penyidik ke Penuntut Umum Tidak Sepenuhnya Dilaksanakan	62
4.3. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Proses Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dari Penyidik ke Penuntut Umum	76
BAB 5 P E N U T U P	87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. S a r a n	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termaktub secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum tentunya akan memiliki suatu lembaga peradilan. Lembaga peradilan dalam suatu negara hukum merupakan sub sistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara, apapun bentuk dan klasifikasinya. Sebagai sebuah sub sistem, maka keberadaannya menjadi sangat penting, terlebih lembaga peradilan dalam bentuk negara hukum seperti Indonesia. Sebagai sub sistem kekuasaan dalam sebuah negara, seyogyanya lembaga peradilan juga menggunakan prinsip dan asas bagaimana menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar dengan tetap

memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakkan hukum dan keadilan.

Khususnya sistem peradilan pidana, antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu dalam sistem pidana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan terjadi kekacauan dalam sistem peradilan tersebut.

Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dua sistem dari beberapa sistem pidana yang ada diatas, kedua sistem tersebut yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu negara memberikan wewenang khusus kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam hal tindak pidana umum Kepolisian diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyelidikan (kecuali dalam hal tertangkap tangan) kemudian selanjutnya apabila dari hasil penyelidikan tersebut diduga kuat telah terjadi tindak pidana maka kepolisian selanjutnya

akan melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyidikan). Kepolisian dalam melakukan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik seperti yang tertuang dalam KUHAP akan disertai dengan syarat kepangkatan tertentu yang kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan pemerintah.

KUHAP dalam Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi tentang penyidikan sebagai berikut:

"serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Selanjutnya Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi tentang penyelidikan sebagai berikut:

"serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Melihat definisi yang ada diatas berarti sebelum melakukan penyidikan maka kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun penyelidikan tidak dilakukan apabila pelaku tindak pidana tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Khususnya dalam melakukan penyidikan, kepolisian diberikan wewenang tertentu oleh negara untuk membatasi hak-hak asasi manusia kepada seseorang yang diduga melakukan suatu tindak

pidana, oleh karena itu penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian haruslah merupakan sesuatu yang jelas dan pasti agar hak asasi manusia tidak dilanggar begitu saja. Adapun yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (2005:118) mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan ditempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan;

Pokok penyidikan yang telah diuraikan diatas, dalam sistem hukum pidana merupakan hal yang harus dilakukan setelah kepolisian melakukan penyelidikan sehingga kepolisian mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tersangkanya telah tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.

Apabila penyidik akan melakukan rangkaian penyidikan maka sesuai dengan perintah KUHAP Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum."

Pasal 109 ayat (1) KUHP sangat jelas mengatur bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam praktek pemberitahuan tersebut dibuat dalam bentuk surat yang disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Persoalan SPDP yang sering muncul dalam praktek, seperti yang dikemukakan oleh Al. Wisnubroto dan G. Widiartana (2005 : 40-41) sebagai berikut:

pertama, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) biasanya dikirim terlambat, misalnya sepuluh hari setelah penyidik melakukan penyidikan. Hal yang demikian dapat mengganggu kinerja kejaksaan, karena keterlambatan tersebut membuat kepala kejaksaan negeri terlambat untuk menunjuk jaksa penuntut umum untuk menangani kasus tersebut. Akibatnya perkara tersebut dapat terhambat proses peradilannya.

Dengan hal yang demikian tentunya menjadi sangat ironis karena tidak satu pun peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi kepada penyidik apabila terlambat mengirimkan SPDP ke kejaksaan.

Kedua, sering kali lebih dari satu bulan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan, berkas perkara tidak segera dikirimkan, bahkan setelah jaksa penuntut umum memintanya dengan P-17. Hal tersebut menyebabkan penunggakan perkara di kejaksaan. Akibat dari penunggakan tersebut bisa saja tahanan dilepaskan karena masa penahanannya telah habis.

Sebagai perwujudan sistem peradilan pidana terpadu, antara penyidik dan penuntut umum seharusnya berkoordinasi setelah SPDP itu dikirim ke kejaksaan. Tetapi kenyataan yang terjadi dalam praktek, antara penyidik dan penuntut umum mulai berkoordinasi apabila memasuki tahap prapenuntutan bukan dalam tahap akan dimulainya penyidikan.

Dalam tahap prapenuntutan tersebut tidak sedikit berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum ke penyidik karena oleh penuntut umum berkas perkara tersebut belum dinyatakan lengkap (P-21). Apabila berkas perkara tersebut dikembalikan oleh jaksa penuntut umum ke penyidik maka proses peradilan tersebut akan menjadi sangat lambat untuk kemudian diajukan ke pengadilan, bahkan tidak sedikit berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum, apalagi dalam hal prapenuntutan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan sampai kapan atau sampai berapa kali pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan, jadi pengembalian berkas perkara tersebut dapat dilakukan sampai beberapa kali tanpa batasan yang jelas. Tentunya keadaan ini akan bertolak belakang dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan lagi suatu asas yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia, sejak zaman HIR

hingga lahirnya KUHAP asas tersebut sudah dikenal dalam dunia peradilan. Dilihat dari tujuan asas tersebut sangat jelas bahwa negara telah memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga masyarakat melalui sistem hukum yang dianutnya. Asas ini sangat bertolak belakang dengan praktek yang terjadi dilapangan, hal ini diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum pada saat SPDP dikirimkan dari penyidik ke penuntut umum.

Apabila SPDP tersebut dikirimkan ke penuntut umum, dan kemudian penyidik langsung berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum maka pada saat tahap prapenuntutan tidak akan ada lagi berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum karena dalam tahap penyidikan jaksa penuntut umum juga ikut berperan dengan memberitahukan apa saja yang harus dilengkapi dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dengan melihat fenomena yang terjadi dilapangan sangat jelas bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada keterpaduan khususnya dalam hal prosedur penerbitan SPDP. Pengiriman SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum bukanlah merupakan suatu hal yang sifatnya teknis belaka melainkan sebagai tanda awal antara penyidik dan jaksa penuntut umum mulai melakukan koordinasi.

Dengan melihat ketentuan KUHP yang berkaitan tentang penyidikan dan penuntutan, maka kepolisian dan kejaksaan adalah suatu mitra yang tidak boleh dilepaskan dalam hal perkara pidana. Oleh sebab itu antara jaksa sebagai penuntut umum dan kepolisian sebagai penyidik harus berjalan sinergis. Karena apabila keduanya itu tidak berjalan sinergis maka akan terjadi kekacauan baik dalam hal penyidikan maupun dalam hal penuntutan.

Dengan melihat fenomena diatas, tampak bahwa hal tersebut diatas adalah hal yang sangat menarik dan sangat perlu untuk diteliti secara mendalam. Oleh karena itu mendorong perhatian penulis untuk menelitinya yang kemudian dirangkum dalam sebuah topik dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DARI PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik ke penuntut umum ?
- b. Apakah prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik ke penuntut umum telah dilaksanakan ?

- c. Hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik ke penuntut umum.
2. Untuk mengetahui apakah prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik ke penuntut umum telah dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pemberitahuan dimulainya penyidikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1. Secara teoritis;

Memberikan dan menambah wawasan bagi para penegak hukum khususnya bagi penyidik di kepolisian dan penuntut umum di kejaksaan dan akan berguna bagi pengembangan praktek hukum acara pidana dan mendukung pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

1.4.2. Secara Praktis;

- 1.4.2.1. Kalangan akademik dan para penegak hukum dapat menjadikannya sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang pentingnya untuk mengetahui prosedur, mekanisme dan hambatan apa yang dihadapi penyidik dalam proses penerbitan surat dan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenis dimasa mendatang secara lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas.
- 1.4.2.2. Bagi pemerintah dan instansi yang terkait khususnya penyidik dan penuntut umum, dapat menjadi sumbangsi pemikiran agar penyidik dan penuntut umum dapat menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses peradilan pidana.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) telah termaktub secara tegas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Sebagai alat negara, keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagai salah satu bagian dari komponen sistem hukum, polisi memiliki kedudukan kunci bagi efektif tidaknya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sebab esensi dari perlindungan hukum adalah terlindungnya jati diri manusia, yang salah satu wujudnya ditandai dengan adanya tertib sosial. Dalam posisi ini polisi tidak dapat diingkari

adalah sebagai subyek dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem negara yang demokratis.

Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas, wewenang dan hak kewajiban yang melekat padanya.

3.1.1. Tugas Pokok Kepolisian

Di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dengan tegas tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki tanggungjawab agar tercipta dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soebroto Brotodiredjo (1997:22) bahwa:

"keamanan dan ketertiban adalah bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran,



sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum”.

Selanjutnya menurut Soedjono Dirdjosisworo (1994:131-132)

bahwa:

"ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang kemudian menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya”.

Dengan demikian tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas yang sangat berat namun kepolisian harus tetap berusaha memelihara dan menjaga kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Dalam hal ini untuk mewujudkan upaya seperti itu maka pihak kepolisian melaksanakannya melalui upaya preventif dan refresif.

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan tugas-tugas dalam bidang refresif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

Tugas refresif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakkan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas preventif dan refresif tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi semakin tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.

Dengan demikian tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakkan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian, terutama pada bidang teknologi komunikasi dan informasi.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nasional;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok kepolisian diatas, dalam penyelenggaraan kepolisian masih ada bagian tugas yang disebut tugas pembinaan, yakni tugas-tugas dalam memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat-alat kepolisian khusus.

Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 372 Tahun 1962, yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus adalah

"Alat/badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian dibidangnya masing-masing. Tugas-tugas alat kepolisian

khusus ada kesamaan dan perbedaannya dengan tugas-tugas yang diemban oleh Polri, perbedaannya dalam lingkup kewenangan yang terbatas pada bidang masing-masing, antara lain meliputi: penerangan dan penyuluhan, pencegahan dan penindakan”.

Dengan demikian tugas-tugas kepolisian yang diemban alat kepolisian khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidangnya dapat mencakup tugas-tugas pengawasan dan penyidikan dibidangnya masing-masing.

Namun demikian bagi alat kepolisian khusus yang menjalankan tugas-tugas penyidikan tetap dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

3.1.2. Wewenang Kepolisian

Sebagaimana konsep negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara-negara hukum yang menganut "*civil law system*" seperti yang dianut pada negara-negara Eropa Kontinental. Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Melihat konsep penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-

undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang-undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, dengan demikian wewenang kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Menurut H. D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelf (Sadjjono, 2006:124) defenisi wewenang tersebut, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah. Artinya wewenang atribusi diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ-organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atribut, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang No 8

Tahun 1981 tentang KUHP, dan lain-lain. Dari wewenang atribut tersebut kemudian dalam pelaksanaan wewenang lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian bidang-bidang lain di luar struktur. Perbedaan mendasar dari wewenang delegasi dan wewenang mandat, adalah apabila wewenang delegasi, delegator tidak lagi bertanggungjawab atas wewenang yang didelegasikan dan tanggungjawab beralih sepenuhnya kepada penerima wewenang, namun demikian wewenang delegasi itu sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemberi wewenang. Sedangkan wewenang mandat, pemberi wewenang tetap melekat tanggungjawab atas wewenang yang dimandatkan, sehingga penerima mandat bertanggungjawab kepada pemberi mandat.

Di dalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Wewenang atributif ini dapat dikaji dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian, sebagai berikut:

3.1.2.1. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4)

UUD 1945 yang merumuskan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum". Rumusan fungsi kepolisian dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Dari rumusan ini dapat dimaknai, pada tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun *psychis*, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah. Atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan. tertib dalam arti situasi dan kondisi teratur menurut aturan yang ada, atau adanya keteraturan yaitu situasi dimana segala sesuatu berjalan secara teratur.

Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Sehingga secara teoritis, bahwa pengaturan tentang fungsi dan

eksistensi kepolisian yang diatur dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis.

3.1.2.2. Wewenang Kepolisian Menurut Tap. MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Tap. MPR No. VII/MPR/2000

Dikeluarkannya ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 memberikan perubahan yang prinsip bagi eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekaligus menegaskan perbedaan peran kepolisian dan tentara, disamping itu memisahkan secara tegas eksistensi lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sehingga tidak ada lagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai wadah untuk mengintegrasikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Didalam ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 menetapkan bahwa "Tentara Nasional Indonesia" adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara", sedangkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan". Disini perbedaan peran yang sangat mendasar antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) "memelihara keamanan". Yang dimaksud pertahanan negara adalah sebagai *protector*, yakni menjaga dan memelihara kedaulatan negara dan integritas bangsa,

dengan menangkal segala kegiatan dan tindakan yang mengancam keutuhan dan keselamatan negara dan bangsa, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan "memelihara keamanan", mengandung makna menjaga terpeliharanya situasi dan kondisi bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan memberikan rasa bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian akan terjaminnya segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Pertahanan negara ini menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam negeri menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Walaupun dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan harus bekerjasama dan saling membantu, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, akan tetapi peran tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga. Hal ini sebagai konsekuensi logis adanya pemisahan secara kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketika Tentara Nasional Indonesia masih terintegrasi dalam satu lembaga, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) walaupun implementasi dan aktualisasi peran ini terpisah, namun peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik juga sebagai peran Polri yang merupakan salah satu unsur dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga ada campur tangan dari pihak Tentara Nasional Indonesia dalam ikut mendorong terwujudnya demokrasi dan kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan demikian tanggungjawab mengenai pemeliharaan keamanan terutama keamanan dalam negeri menjadi tanggungjawab mutlak lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tahun yang sama dikeluarkan pula ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menetapkan "peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat". Sehingga ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 mengatur lebih rinci dan jelas peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan peran inti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Dan menjalankan perannya tersebut wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Peran Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang intinya "Tentara Nasional Indonesia", sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Dilihat dari konsep peran ini, obyek yang dihadapi dari masing-masing lembaga sangatlah berbeda. Sasaran yang dihadapi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan lawan dan musuh yang akan mengancam kesatuan atau keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara, sedangkan sasaran atau objek yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah masyarakat dalam negara secara luas. Sehingga dari kedua konsep tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelenggarakan peran dan fungsinya masing-

masing. Dengan demikian setelah dikeluarkannya ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 pemisahan secara kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut peran telah jelas-jelas beda dan dipisahkan, serta dipertanggungjawabkan oleh masing-masing lembaga.

Peran kepolisian diatas adalah sebagai peran pokok, selain itu masih ada peran lain yang bersifat khusus, yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya sebagai Interpol dan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana dirumuskan pada Pasal 9 (1), (2) dan (3) ketetapan MPR Ri No. VII/MPR/2000 yang substansinya sebagai berikut:

- a. Apabila negara dalam keadaan memberi bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia;
- b. Turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional;
- c. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berkaitan dengan keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dan dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Di dalam keikutsertaannya menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dibatasi sampai dengan Tahun 2009. Sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia benar-

benar netral bukan lagi merupakan kekuatan sosial politik seperti pada saat berintegrasi dengan Tentara Nasional Indonesia.

3.1.2.3. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 3 ayat (2), yang menyebutkan "hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah". Oleh karena itu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, tugas, fungsi dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian.

Didalam undang-undang dimaksud fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

"fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Hal itu merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya secara kelembagaan. Sedangkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dimana tugas dan wewenang yang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah.

Dari konsep tugas dan wewenang kepolisian diatas, diharapkan kedepan akan terbentuk suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang kepolisian, untuk

menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Inilah yang dimaksud fungsi kepolisian adalah salah satu tugas dan wewenang pemerintahan negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggungjawab pemerintah yang didelegasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.1.2.4. Wewenang Kepolisian Menurut Kepres No. 89 Tahun 2000

Keputusan Presiden adalah salah satu peraturan perundang-undangan, sehingga fungsi kepolisian yang diatur dalam Keputusan Presiden juga merupakan delegasi tentang tugas dan wewenang kepolisian, namun Keputusan Presiden yang dimaksud memiliki urutan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan yang dicabut dengan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 dan ditindak lanjuti oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Tugas dan wewenang kepolisian dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam Pasal 1, yang substansinya "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri".

3.1.3. Hak dan Kewajiban Kepolisian

3.1.3.1. Hak-hak anggota Polri

Hak-hak anggota kepolisian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang merumuskan, bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

Hak-hak lain dimiliki oleh anggota Polri, antara lain:

- a. Hak untuk cuti;
- b. Hak untuk mendapatkan perawatan, tunjangan dan uang duka; serta
- c. Hak pensiun.

Hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian. Khususnya untuk hak pensiun bagi anggota Polri ditindak lanjuti dan diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.:Skep/93/XII/2004 Tanggal 29 Desember tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri.

3.1.3.2. Kewajiban anggota Polri

Anggota Polri adalah merupakan Pegawai Negeri artinya pegawai yang diangkat, diberi wewenang dan diserahi tugas dalam jabatan pegawai negeri dan diberi gaji dari pemerintah atau negara,



sebagaimana dirumuskan dan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, yakni pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian mengatur tentang kewajiban-kewajiban sebagai Pegawai Negeri yang juga merupakan Kewajiban umum bagi anggota Polri. Kewajiban-kewajiban umum dimaksud antara lain:

Pasal 4:Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5:Setiap Pegawai Negeri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Pasal 6:Ayat (1): Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan;

Ayat (2): Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang.

Kewajiban-kewajiban anggota Polri selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, terutama dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, anggota kepolisian dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Larangan ini menjadi suatu keharusan untuk tidak dilakukan, sehingga dapat dimaknai suatu kewajiban untuk dihindari bagi anggota Polri.

3.1.4. Peranan Kepolisian Sebagai Bagian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Awaloeddin Djamin (Siswanto Sunaryo:173) dalam makalahnya yang berjudul "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP" telah dibahas tentang hubungan HAM dengan fungsi kepolisian. Prevensi kejahatan dapat diselesaikan oleh pihak masyarakat itu sendiri dan dapat pula melalui jasa lembaga formal, yakni lembaga kepolisian. Di sini diharapkan kehadiran hukum

termasuk lembaga kepolisian dalam penyelesaian masalah penanggulangan kejahatan dengan kekerasan.

Penggunaan kekerasan yang dilakukan negara merupakan masalah legitimasi dari kekuasaan negara untuk mempergunakan kekerasan pada kejadian-kejadian tertentu. Misalnya, penggunaan senjata oleh polisi dalam penangkapan penjahat, menindas pemberontak, dan sebagainya.

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana adalah:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Tugas kepolisian yang terkait dengan dan sebagai sistem peradilan pidana adalah fungsi penyelidikan (pasal 1 ayat 4 KUHAP, pasal 14 ayat 1 huruf a KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002). Disamping itu juga dalam fungsi penyidikan Kepolisian mempunyai wewenang

secara umum dalam tindak pidana apapun (pasal 1 ayat 1 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Penyelidikan merupakan sebuah tindakan, ini berarti ada pihak atau seseorang yang melakukan tindakan itu. Pasal 1 ayat (4) memberikan pengertian bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi, setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia adalah penyidik.

Dalam kaitannya dengan usaha untuk mengungkapkan sebuah peristiwa untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana guna kepentingan penyidikan, penyidik karena kewajibannya dan atas perintah penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Ketika kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik telah selesai dilaksanakan maka penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik.

Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, apabila penyelidikan telah selesai dilakukan dan dianggap cukup untuk dilakukan penyidikan maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyidikan. Yang menjadi titik fokus dalam tindakan penyidikan ini adalah mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana.

Berbeda dengan penyidik, penyidik sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP harus memiliki syarat kepangkatan tertentu, yang ketentuannya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, menyatakan:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat polisi Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
2. Dalam hal suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Kemudian berdasarkan Pasal 7 KUHAP diterangkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

Selain itu didalam KUHAP juga dikenal istilah penyidik pembantu tepatnya pada Pasal 10 KUHAP. Kemudian menyangkut kewenangan penyidik pembantu, Pasal 11 KUHAP menyatakan bahwa penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan dari penyidik.

3.2. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan

Kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan adalah melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3.2.1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah telah berubahnya hal yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut

ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan dari pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Tugas dan wewenang kejaksaan termaktub dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1), (2) dan (3) yakni:

- (1). Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bebas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2). Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Tugas dan wewenang kejaksaan bersifat prevensif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya khususnya dibidang pidana untuk melengkapi berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum (Abu Ayyub Saleh:2), pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka,
2. Hanya perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara,
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegakan hukum sesuai dengan

asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas dan jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

3.2.2. Peranan Kejaksaan Sebagai Bagian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Lembaga Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki. Sebagai pelaksanaan perannya maka dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP. Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Sebagai penuntut umum, jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap tersangka mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya lalu ditahan dan akhirnya dinyatakan apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan akan terpenuhi.

Karena pertanggungjawaban terhadap perlakuan tersangka semuanya dibebankan dipundak jaksa, maka jaksa penuntut umum diharuskan teliti dalam memperhatikan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik, dan bila perlu pada tahap prapenuntutan apabila ada berkas perkara yang tidak lengkap maka harus dikembalikan kepada penyidik demi agar perkara tersebut tidak cacat hukum.

3.3. Hubungan Fungsional Penyidik dan Penuntut Umum

Dalam sistem peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat



erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan sub sistem kepolisian. Sementara tugas ketiga lebih terkait dengan subsistem lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap pra judicial) dan pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.

KUHAP merupakan pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim didalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum pidana. Di dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas

apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.

Efektivitas proses peradilan yang dimulai dari penyidikan hingga penuntutan dapat dilihat dari berhasilnya suatu penuntutan. Untuk berhasilnya suatu penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Oleh sebab itu sinkronisasi antara kepolisian dan kejaksaan sangat diharapkan demi terciptanya efektivitas proses peradilan tersebut. Barda Nawawi Arif (2005:48) menyatakan:

"Dilihat dari sistem peradilan terpadu, yang pada hakekatnya merupakan sistem penegakan hukum terpadu, maka yang dimaksud dengan sinkronisasi antara tugas/wewenang kepolisian dan kejaksaan adalah sinkronisasi antara tugas/wewenang kedua lembaga itu di bidang penegakan hukum. Jadi, tentunya yang dimaksud adalah sinkronisasi antara wewenang "penyidikan" dan "penuntutan" karena memang kedua kewenangan/kekuasaan inilah yang merupakan bagian kewenangan sistem peradilan pidana. Dilihat dari sudut manajemen penegakan hukum, disamping masalah sinkronisasi, juga masalah harmonisasi, koordinasi, dan pengawasan juga sepatutnya mendapat perhatian".

Baik penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan penegakan hukum pidana pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat sekali, bahkan pada hakekatnya merupakan suatu

rangkaian yang satu sama lain saling menunjang seperti yang dikemukakan oleh (Moch. Faisal Salam:187) sebagai berikut:

- a. Baik penyidik maupun penuntut umum sama-sama bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak-mantapnya hukum dan keadilan;
- b. Baik penyidik maupun penuntut umum dalam rangka menegakkan hukum pidana, bersumber serta berlandaskan hukum acaranya kepada KUHAP dan atau ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu.

Kaitan erat hubungan antara penyidik dengan penuntut umum menurut KUHAP yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat selesainya penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka penyidik akan segera melakukan penyidikan. Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum; Selanjutnya
2. Menurut Pasal 109 ayat (2) bilamana menurut pendapat penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidik memberitahukan hal itu selain kepada tersangka atau keluarganya serta memberitahukan pula kepada penuntut umum.

Demikian pula halnya apabila penghentian penyidikan atau penyidikan dihentikan demi hukum dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, maka hal itu diberitahukan dengan segera ke penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan Keputusan bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 6 Oktober 1981 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara-perkara Pidana; antara lain dalam diktum huruf i menyatakan bahwa (Moch. Faisal Salam:188).

“meningkatkan kerjasama fungsional dan instansional yang sebaik-baiknya antara Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan sempurna menurut hukum mulai dari penyidikan sampai ke pelaksanaan putusan hakim.”

Hubungan antara penyidik dan penuntut umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam hal penahanan lanjutan yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2)

KUHAP, yakni:

“apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) akan habis jangka waktunya, sedangkan penyidik memerlukan perpanjangan penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka penuntut umum berwenang memperpanjang untuk paling lama empat puluh hari.”

Hubungan selanjutnya dapat dilihat dalam hal prapenuntutan, yang dimaksudkan dengan prapenuntutan adalah wewenang penuntut

umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP yakni dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidik oleh penuntut umum belum dinyatakan lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat 3).

Kemudian selanjutnya hubungan jaksa penuntut umum dan penyidik dapat juga dilihat dalam pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 KUHAP yaitu:

- a. Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 sampai dengan Pasal 210);
- b. Acara Pemeriksaan Perkara pelanggaran Lalu Lintas jalan (pasal 211 sampai dengan pasal 216).

Dengan terjalannya hubungan serta pengertian masing-masing tugas dan wewenang antara pihak penyidik dan penuntut umum dalam rangka melaksanakan KUHAP diharapkan dapat terwujudnya penyelesaian perkara pidana dengan sempurna menurut hukum, yaitu mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan tetap berlandaskan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

BAB 3

LOKASI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di daerah hukum Kota Makassar yaitu:

3.1.1. Polresta Makassar Timur

Kantor Polresta Makassar Timur yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Nomor 47 Makassar, secara tata letak geografi Polresta Makassar Timur digambarkan sebagai berikut :

1. Luas, dan batas wilayah

Polresta Makassar Timur memiliki luas wilayah 168,52 km dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan selat Makassar
- Sebelah timur : berbatasan dengan kabupaten Maros
- Sebelah barat : berbatasan dengan kecamatan Mamajang
- Sebelah selatan : berbatasan dengan kabupaten Gowa

2. Pemerintahan

Wilayah Polresta Makasar Timur terdiri dari tujuh kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Panakukang
- b. Kecamatan Tamalate

- c. Kecamatan Tallo
- d. Kecamatan Rappocini
- e. Kecamatan Tamalanrea
- f. Kecamatan Manggala
- g. Kecamatan Biringkanaya

Selain dari tujuh kecamatan diatas terdapat pula 63 Kelurahan, 500 RW dan 2255 RT. Jumlah penduduk pada wilayah Polresta Makassar Timur adalah 791.293 jiwa.

3. Jumlah Personil Polresta Makassar Timur

Jumlah personil Kepolisian Makassar Timur adalah sebagai berikut:

- Polresta Makassar Timur = 496 personil
- Polsekta Panakukang = 69 personil
- Polsekta Biringkanaya = 69 personil
- Polsekta Tamalate = 59 personil
- Polsekta Tamalanrea = 54 personil
- Polsekta Rappocini = 42 personil
- Polsekta Manggala = 38 personil
- Polsekta Tallo = 55 personil

Jumlah Total personil di Polresta Makassar Timur yang tersebar pada tiap-tiap polsek adalah 882 personil, jadi perbandingan antara anggota Polri dengan jumlah penduduk yaitu 897. Sehingga bisa

dipastikan satu personil anggota Polri harus bertanggungjawab terhadap 897 masyarakat di wilayah Makassar Timur.

3.1.2. Polresta Makassar Barat

Polresta Makassar Barat terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 02 Kota Makassar, secara tata letak geografi, Polresta Makassar Barat digambarkan sebagai berikut :

1. Luas, dan batas wilayah

Polresta Makassar Barat memiliki luas wilayah 11.32 km dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan wilayah Polresta Pelabuhan Makassar
- Sebelah timur : berbatasan dengan wilayah Polresta Makassar Timur
- Sebelah barat : berbatasan langsung dengan selat Makassar
- Sebelah selatan : berbatasan dengan wilayah Polresta Makassar Timur

2. Pemerintahan

Wilayah Polresta Makassar Barat terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Ujungpandang
- b. Kecamatan Mariso
- c. Kecamatan Makassar
- d. Kecamatan Mamajang

e. Kecamatan Bontoala

Selain dari lima kecamatan diatas terdapat pula 58 Kelurahan. Jumlah penduduk pada wilayah Polresta Makassar barat adalah 316.166 jiwa.

3. Jumlah Personil Polresta Makassar Barat

Jumlah personil Kepolisian Makassar Barat adalah sebagai berikut:

- Polresta Makassar Barat = 282 personil
- Polsekta Ujungpandang = 55 personil
- Polsekta Mariso = 54 personil
- Polsekta Makassar = 55 personil
- Polsekta Mamajang = 51 personil
- Polsekta Bontoala = 53 personil
- Polsekta Manggala = 38 personil
- Polsekta Tallo = 55 personil

Jumlah Total personil pada Polresta Makassar Barat adalah 550 personil yang tersebar pada tiap-tiap polsek, jadi perbandingan anggota polri di Makassar Barat dengan jumlah penduduknya yaitu 574. Sehingga dapat dipastikan satu personil anggota Polri harus bertanggungjawab terhadap 574 masyarakat di wilayah Makassar Barat.

3.1.3. Polresta Pelabuhan Makassar

Polresta Pelabuhan yang terletak di Jalan Ujungpandang Nomor 12 Kota Makassar, secara tata letak geografi, Polresta Pelabuhan Makassar digambarkan sebagai berikut :

1. Luas, dan batas wilayah

Polresta Pelabuhan Makassar memiliki luas wilayah 16,58 km dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Tallo
- Sebelah barat : Selat Makassar
- Sebelah selatan : Kecamatan Ujungpandang
- Sebelah timur : Kecamatan bontoala

2. Pemerintahan

Wilayah Polresta Pelabuhan Makasar terdiri dari dua kecamatan, yaitu

- a. Kecamatan Wajo
- b. Kecamatan Ujung Tanah

Selain dari dua kecamatan diatas terdapat pula 20 Kelurahan.

Jumlah penduduk pada wilayah Polresta Pelabuhan Makassar adalah 120.249 jiwa

c. Jumlah Personil Polresta Pelabuhan Makassar

Jumlah personil Kepolisian Pelabuhan Makassar adalah sebagai berikut:

- Polresta Pelabuhan Makassar = 252 personil
- Polsekta wajo = 55 personil
- Polsekta Ujung tanah = 39 personil
- Polsekta Soekarno Hatta = 42 personil
- Polsekta KPPP = 24 personil

Jumlah Total personil pada Polresta Pelabuhan Makassar adalah 415 personil yang terbagi pada tiap-tiap polsek, jadi perbandingan antara anggota polri dengan jumlah penduduknya yaitu 289. Sehingga bisa dipastikan satu personil anggota polri harus bertanggungjawab terhadap 289 masyarakat di wilayah Pelabuhan Makassar.

3.1.4. Kejaksaan Negeri Makassar

Kejaksaan Negeri Makassar yang terletak di Jalan Ammana Gappa Nomor 15 Kota Makassar. Kejaksaan Negeri Makassar berstatus kelas 1A.

Kejaksaan Negeri Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang berpangkat Jaksa Utama Pratama yang dibantu oleh Kepala Seksi. Seksi-seksi tersebut dikoordinir oleh Kepala seksi (Kasi) dan juga memiliki sub seksi yang dikoordinir oleh Kepala sub seksi (Kasubsi). Seksi-seksi itu adalah sebagai berikut:

- Seksi Intelijen
- Seksi Perdata dan Tata usaha Negara
- Seksi Pidana Khusus

- Seksi Pidana Umum
- Seksi Pemeriksaan
- Seksi Pembinaan

Daerah hukum Kejaksaan Negeri Makassar adalah berada dalam wilayah pemerintahan Kota Makassar. Kejaksaan Negeri Makassar dalam waktu tertentu melakukan koordinasi vertikal dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer, berupa data empiris yaitu data yang diperoleh langsung melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak kepolisian sebagai penyidik dan pihak kejaksaan sebagai penuntut umum di Kota Makassar.

Menurut Burhan Ashshofa (2001:96) dalam penerapannya wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji.

"Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain".

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-



undangan dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001:28) bentuk bahan pustaka pada dasarnya dapat digolongkan dalam empat golongan pokok, yaitu:

- *Buku/monograf*
Buku atau monograf merupakan suatu terbitan yang utuh kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai yang tetap. Buku atau monograf merupakan bahan pustaka yang umum dan paling dan dapat dijumpai pada setiap perpustakaan. Ada kemungkinan bahwa buku hanya terdiri dari beberapa halaman saja; buku dapat pula terbit dalam satu jilid atau beberapa jilid.
- *Terbitan berkala/terbitan berseri*
Menurut Lily K.Somadikarta bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu. Contoh terbitan berkala tersebut adalah, harian, majalah mingguan, majalah bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan lain sebagainya.
- *Brosur/Famplet*
Brosur atau Pamflet merupakan terbitan yang tidak diolah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, oleh karena isi bahan pustaka ini bernilai sementara. Contoh brosur pamflet ini adalah, misalnya, brosur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, daftar terbitan buku-buku baru dari suatu penerbit, daftar harga buku dan lain sebagainya.
- *Bahan non buku*
Bahan non-buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Contohnya adalah, peta, foto, gambar, bahan pandang-dengar (piringan hitam, pita rekaman, film, microfilm, mikrofis, gambar bingkai/slide), dan lain sebagainya.

Dalam penelitian kali ini data sekunder tersebut diperoleh dengan melakukan pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang terdapat pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Data penelitian ini bersumber dari:

- Polresta Makassar Timur;
- Polresta Makassar Barat;
- Polresta Pelabuhan Makassar;
- Kejaksaan Negeri Makassar;

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan teknik studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, dengan instrumen pedoman wawancara.

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan cara yang dilakukan dengan menelaah beberapa buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang terdapat pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka, peneliti kemudian mendeskripsikan, menginterpretasikan, membandingkan dan memaparkan kembali dengan mencocokkan dengan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dari Penyidik ke Penuntut Umum.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan acuan beracara bagi lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu dalam proses peradilan pidana, lembaga-lembaga tersebut tidak boleh terlepas dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab I didepan bahwa lembaga kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu delik atau tidak maka terlebih dahulu pihak kepolisian melakukan suatu penyelidikan. Menurut Moch. Faisal Salam (2001:32) tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk:

- 1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- 3) Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Untuk mengadakan penyelidikan maka penyidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan hukum acara yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi delik dan siapa pelakunya. Jika proses penyelidikan kurang penguasaan, maka penyelidikan akan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.

Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian bahwa apabila penyelidikan telah selesai, maka penyidik telah mempunyai gambaran tentang siapa tersangka yang perlu diperiksa dan/atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi, tempat yang perlu dicek, barang bukti yang diamankan atau disita.

Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut dan diketahui telah terjadi suatu delik maka selanjutnya akan dilakukan suatu rangkaian penyidikan. Menurut Andi Hamzah (2005:119) bahwa diketahui terjadinya delik dapat dilihat dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP).
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya disurat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

Dalam Pasal 1 butir 19 KUHP, pengertian tertangkap tangan adalah:

"tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Khususnya pada delik tertangkap tangan banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia dari pada delik biasa.

Jalan lain untuk mengetahui terjadinya delik ialah laporan yang diajukan baik oleh korban maupun orang lain. Dalam Pasal 7 KUHP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis "menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana". Selain itu, pengaduan juga salah satu cara untuk mengetahui telah terjadi suatu delik atau tidak. Dalam undang-undang terdapat istilah antara pengaduan dan laporan, menurut Andi Hamzah (2005:123) antara keduanya tersebut terdapat perbedaan, perbedaan itu antara lain sebagai berikut:

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHAP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Selanjutnya untuk mengetahui terjadinya suatu delik adalah delik tersebut diketahui sendiri oleh penyidik. Waluyadi (1999:56) menyatakan:

"Meskipun undang-undang tidak menyebutkan apa yang dilakukan oleh penyidik bila mengetahui adanya tindak pidana, akan tetapi pengertian diketahuinya sendiri oleh penyidik dapat dipersamakan dengan tertangkap tangan, sehingga karena dan demi hukum penyidik berwenang melakukan tindakan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) KUHAP, Pasal 35 KUHAP, dan Pasal 40 KUHAP."

Ketika penyelidikan telah selesai dilakukan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap sudah cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka tahap penanganan selanjutnya adalah melakukan penindakan.

Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dimulai tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-



hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Tahap ini dilaksanakan setelah penyidik yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan hak asasi seseorang yang bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana.

Keyakinan penyidik tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

H.M.A. Kuffal (2002:176) menyatakan:

"Oleh karena yang dimaksud dengan tindakan penyidikan itu merupakan serangkaian tindakan upaya paksa antara lain dimulai dari tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, orang ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain. Maka penyidik wajib segera memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".

Dengan adanya pembatasan hak asasi seperti yang dijelaskan diatas seyogyanya penuntut umum harus mengetahuinya, karena perlakuan terhadap tersangka harus juga diketahui oleh jaksa penuntut umum. Karena pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan perlakuan

terhadap tersangka mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan dipersidangan dibebankan di pundak jaksa penuntut umum.

Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik, menurut pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, dalam praktek pemberitahuan tersebut dibuat dalam bentuk surat yang disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah menerima SPDP dari penyidik, Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk salah seorang jaksa sebagai jaksa penuntut umum melalui sebuah penetapan yang istilah teknisnya disebut "P-16". Sejak saat itulah penuntut umum yang ditunjuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan mempersiapkan penuntutan dan dalam tahap ini antara penyidik dan jaksa penuntut umum mulai berkoordinasi dan berkonsultasi.

Penjelasan resmi Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak memuat suatu kejelasan tentang pemberitahuan yang dimaksud merupakan kewajiban bagi penyidik kepada penuntut umum atau tidak, bagaimana cara pemberitahuan tersebut, dan bagaimana batas waktu pemberitahuan tersebut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Moch. Faisal Salam (2001:189) menyatakan:

- a. Pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut adalah merupakan kewajiban bagi penyidik.

Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa:

- Agar penuntut umum dapat mengikuti perkembangan pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka;
 - Dengan pemberitahuan tersebut secara langsung ataupun tidak, ada kaitannya dengan permintaan penyidik kepada penuntut umum dalam hubungannya dengan penahanan lanjutan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai (pasal 24 ayat (2));
 - Pada gilirannya penuntut umum yang bertanggungjawab atas hasil penyidikan yang dilakukan penyidik dalam persidangan.
- b. Cara pemberitahuan seyogyanya tertulis demi tertibnya administrasi;
- c. Pemberitahuan termaksud oleh penyidik kepada penuntut umum dalam waktu relatif singkat, yakni sejak akan dimulainya pemeriksaan tersangka oleh penyidik.

Dengan dilandasi atas pemikiran tersebut maka suatu hal yang tidak mungkin penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan tanpa memberitahukan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut.

Senada dengan yang dikemukakan diatas, Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003:144) menyatakan:

- a. Bahwa pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud Pasal 109 adalah merupakan suatu kewajiban bagi penyidik;
- b. Bahwa pemberitahuan tersebut wujudnya harus tertulis demi ketertiban administrasi perkara dan dalam hal ini perlu adanya standarisasi, yakni apakah pemberitahuan tersebut dituangkan dalam bentuk suatu formulir ataukah surat dinas biasa dan selanjutnya mengingat letak geografis untuk cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang ada dengan tidak menutup kemungkinan pemberitahuan tersebut disusulkan secara tertulis;
- c. Batas waktu pemberitahuan seyogyanya dilakukan dalam waktu relatif singkat yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersangka.

Mengenai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHPA didalamnya memang tidak ada kejelasan tentang pertanyaan yang muncul mengenai isi pasal tersebut apalagi dalam penjelasan umum KUHPA dikatakan pasal tersebut cukup jelas.

Penulis berpendapat bahwa dengan dilakukannya pemberitahuan kepada penuntut umum tentang dimulainya suatu proses penyidikan, maka pada waktu itu antara penyidik dan penuntut umum sudah mulai ada koordinasi dan konsultasi diantara keduanya. Lagipula apabila pemberitahuan itu dilakukan, penuntut umum sudah bisa mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila perkembangan penyidikan sudah diketahui oleh jaksa penuntut umum maka pada tahap prapenuntutan tidak ada lagi berkas perkara yang dikembalikan ke penyidik dengan alasan berkas perkara tidak lengkap. Dengan demikian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan terwujud sebagaimana yang diharapkan.

4.2. Mekanisme Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dari Penyidik ke Penuntut Umum Tidak Sepenuhnya Dilaksanakan.

Dalam Pasal 109 ayat 1 KUHPA sangat jelas menyatakan bahwa pada saat dimulainya penyidikan maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Prosedur penerbitan SPDP adalah suatu pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh penyidik, dalam tahap

inilah penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa penjelasan resmi Pasal 109 ayat (1) KUHP tidak memuat suatu kejelasan tentang bagaimana pemberitahuan yang dimaksud, apakah merupakan kewajiban bagi penyidik memberitahukan kepada penuntut umum atau tidak, bagaimana cara pemberitahuan tersebut, dan bagaimana batas waktu pemberitahuan tersebut. Namun, beberapa ahli hukum acara pidana sepakat bahwa:

- a. Dalam hal penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud pasal 109 ayat (1) KUHP tersebut adalah merupakan kewajiban bagi penyidik.

Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa:

- Agar penuntut umum dapat mengikuti perkembangan pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka;
- Dengan pemberitahuan tersebut secara langsung ataupun tidak, ada kaitannya dengan permintaan penyidik kepada penuntut umum dalam hubungannya dengan penahanan lanjutan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai (pasal 24 ayat (2));

- Pada gilirannya penuntut umum yang bertanggungjawab atas hasil penyidikan yang dilakukan penyidik dalam persidangan.
- b. Cara pemberitahuan seyogyanya tertulis demi tertibnya administrasi dan perlu diberikan standarisasi apakah bentuknya berbentuk surat dinas biasa atau berbentuk formulir;
- c. Pemberitahuan termaksud oleh penyidik kepada penuntut umum dalam waktu relatif singkat, yakni sejak akan dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik. Agar penyidik secepatnya dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum mengenai kelengkapan berkas perkara.

Setelah menerima SPDP dari penyidik pihak kejaksaan melakukan beberapa ketentuan. Berikut beberapa ketentuan teknis yang harus dilakukan kejaksaan ketika SPDP diterima dari penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap diajukan ke persidangan:

- P-16 yaitu istilah teknis yang dipakai dalam penunjukan jaksa penuntut umum yang dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri. Hal ini dilakukan setelah kejaksaan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Sejak saat

ini adalah penuntut umum yang ditunjuk mempersiapkan segala sesuatunya dan mempersiapkan penuntutan serta mulai berkoordinasi dan berkonsultasi dengan penyidik,

- P-17 yaitu istilah teknis yang dipakai jaksa penuntut umum untuk memberitahukan kepada penyidik agar segera menyelesaikan berkas perkara dan menyerahkannya kepada jaksa penuntut umum.
- P-18 yaitu istilah teknis yang dipakai apabila berkas perkara dikembalikan kepada penyidik karena berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap.
- P-19 yaitu istilah teknis yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik mengenai hal-hal yang mana harus dilengkapi. Ini harus dirangkaikan dengan P-18.
- P-20 yaitu istilah teknis yang digunakan oleh jaksa penuntut umum apabila setelah 14 hari penyidik belum mengembalikan berkas perkara, maka penuntut umum meminta hasil penyidikan tambahan yang diminta oleh penuntut umum.
- P-21 adalah istilah teknis yang digunakan penuntut umum untuk memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan sudah siap dilimpahkan ke pengadilan.

Ketika penyelidikan telah selesai dilakukan maka tahap yang selanjutnya dilakukan oleh penyidik adalah melakukan rangkaian penyidikan. Sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, pada saat penyidikan dimulai maka penyidik dengan segera memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Tetapi dalam pelaksanaannya penyidik sering terlambat memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai.

Andi Fajar Anugerah (Jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Makassar) Menyatakan:

"Penyidik dalam memberitahukan bahwa penyidikan telah dimulai, biasanya terlambat diterima oleh jaksa penuntut umum. Keterlambatan itu biasanya sekitar 1 hingga 2 minggu setelah penyidikan itu dilakukan. Hal ini mengakibatkan penuntut umum terlambat menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut".

Senada dengan hal tersebut Ivone D Mundung (Jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Makassar) menyatakan bahwa:

"Biasanya SPDP ini diterima oleh jaksa penuntut umum ketika masa penahanan oleh penyidik akan berakhir, ketika hal ini terjadi penunjukan jaksa penuntut umum oleh kepala kejaksaan negeri menjadi terkesan terburu-buru padahal ada hal penting yang harus diperhatikan dalam menunjuk seorang jaksa untuk menjadi penuntut umum. Misalnya apakah jaksa penuntut umum tidak berlebihan dalam menangani suatu perkara. Ketika penuntut umum menangani perkara secara berlebihan maka konsentrasi jaksa penuntut umum terhadap suatu perkara akan pecah, akibatnya proses penuntutan dipengadilan tidak sempurna dan bisa saja terdakwa bebas demi hukum".

Selanjutnya Akbar (Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar) menyatakan bahwa:

"Sebaiknya ketika SPDP ini dikirimkan kepada penuntut umum, penyidik langsung berkoordinasi dengan penuntut umum dalam pembuatan berkas perkara, dan meminta petunjuk tentang hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara tersebut. Karena kurangnya koordinasi oleh penyidik biasanya pada saat prapenuntutan, bolak-balik berkas perkara sangat sering terjadi".

Hal ini memang menjadi sesuatu yang ironis, karena akibat kurangnya koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum bolak-balik berkas perkara menjadi sering terjadi. Hal ini tentu akan sangat merugikan tersangka, apalagi tersangka tersebut berada dalam tahanan. Kejadian seperti ini juga pihak korban juga akan merasa dirugikan karena tidak memperoleh kepastian mengenai proses penyelesaian perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

Bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum bisa terjadi beberapa kali, apalagi dalam KUHAP batas sampai beberapa kali prapenuntutan bisa dilakukan tidak ada satu pasal pun yang mengaturnya.

Dalam tahap prapenuntutan, berikut yang harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum dalam memeriksa berkas perkara dari penyidik:

1. Persyaratan Formil

No	Yang diteliti	Coret yang tidak perlu	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sampul berkas perkara - Nama tersangka - Tempat lahir - Umur/tanggal lahir - Jenis kelamin - Kebangsaan - Tempat tinggal - Agama - Pekerjaan - Identitas lain kalau ada *) 1) Pendidikan 2) Nomor KTP 3) Nomor passport 4) Lain-lain	ADA/TIDAK ADA/TIDAK	
2	Daftar isi berkas perkara	ADA/TIDAK	
3	Resume	ADA/TIDAK	
4	Surat pengaduan	ADA/TIDAK	
5	Laporan polisi	ADA/TIDAK	

6	Surat perintah penyidikan	ADA/TIDAK	
7	Berita acara pemeriksaan	ADA/TIDAK	
8	Tempat kejadian perkara	ADA/TIDAK	
9	Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan	ADA/TIDAK	
10	Surat panggilan tersangka/saksi	ADA/TIDAK	
11	Surat perintah membawa tersangka/saksi	ADA/TIDAK	
12	Berita acara pemeriksaan Saksi/ahli	ADA/TIDAK	
13	Berita acara penyempahan saksi		
14	Berita acara pemeriksaan tersangka	ADA/TIDAK	
15	Surat kuasa tersangka kepada penasehat hukum	ADA/TIDAK	
16	Berita acara konfrontasi	ADA/TIDAK	
17	Berita acara rekonstruksi	ADA/TIDAK	
18	Surat permintaan visum et repertum	ADA/TIDAK	
19	Surat keterangan dokter/visum et repertum	ADA/TIDAK	

20	Berita acara hasil pemeriksaan Oleh ahli (a.l. hasil pemeriksaan forensic laboratories)	ADA/TIDAK ADA/TIDAK	
21	Surat perintah penangkapan	ADA/TIDAK	
22	Berita acara penangkapan	ADA/TIDAK	
23	Surat perintah penahanan	ADA/TIDAK	
24	Berita acara penahan	ADA/TIDAK	
25	Surat perintah penangguhan penahanan (siapa dan berapa jaminannya, dicatat dalam kolom keterangan)	ADA/TIDAK	
26	Surat perintah pencabutan penangguhan penahanan	ADA/TIDAK	
27	Surat perintah pengalihan jenis penahanan	ADA/TIDAK	
28	berita acara pencabutan penangguhan penahanan	ADA/TIDAK	
29	Berita acara pengalihan jenis penahanan	ADA/TIDAK	
30	Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada kepala	ADA/TIDAK	

	kejaksaan		
31	Surat ketetapan perpanjangan penahanan dari kejaksaan	ADA/TIDAK	
32	Perpanjangan penahanan dari kejaksaan	ADA/TIDAK	
33	Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri	ADA/TIDAK	
34	Surat ketetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri	ADA/TIDAK	
35	Surat penolakan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri	ADA/TIDAK	
36	Surat perintah membawa tahanan	ADA/TIDAK	
37	Berita acara pelaksanaan membawa tahanan	ADA/TIDAK	
38	Surat perintah pengeluaran tahanan	ADA/TIDAK	
39	Berita acara pengeluaran tahanan	ADA/TIDAK	
40	Berita acara laporan/surat	ADA/TIDAK	

	permintaan izin		
41	Surat persetujuan/izin pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri	ADA/TIDAK	
42	Surat perintah pengeledahan rumah, badan/pakaian dll.	ADA/TIDAK	
43	Berita acara pengeledahan (pemasukan) rumah, badan, pakaian, dll	ADA/TIDAK	
44	Laporan/surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri	ADA/TIDAK	
45	Persetujuan/surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri	ADA/TIDAK	
46	Surat perintah penyitaan barang bukti	ADA/TIDAK	
47	Berita acara penyitaan barang bukti	ADA/TIDAK	
48	Surat perintah penyisihan barang bukti	ADA/TIDAK	
49	Berita acara penyisihan barang	ADA/TIDAK	

	bukti		
50	Berita acara pembungkusan/penyegehan barang bukti	ADA/TIDAK	
51	Surat perintah pelelangan barang bukti	ADA/TIDAK	
52	Berita acara penerimaan hasil lelang	ADA/TIDAK	
53	Surat perintah pengambilan barang bukti	ADA/TIDAK	
54	Surat perintah pengembalian barang bukti	ADA/TIDAK	
55	Surat perintah pemeriksaan surat	ADA/TIDAK	
56	Berita acara pemeriksaan surat	ADA/TIDAK	
57	Surat perintah penyitaan surat	ADA/TIDAK	
58	Berita acara penyitaan surat	ADA/TIDAK	
59	Surat tanda penerimaan barang/surat bukti	ADA/TIDAK	
60	Daftar perincian barang bukti berupa dokumen/uang	ADA/TIDAK	
61	Petikan surat pemidanaan	ADA/TIDAK	

	terdahulu		
62	Daftar saksi	ADA/TIDAK	
63	Daftar tersangka	ADA/TIDAK	
64	Daftar barang bukti	ADA/TIDAK	
65	Berita acara tindakan-tindakan lain	ADA/TIDAK	

2. Persyaratan Materi

No.	Yang diteliti	Coret yang tidak perlu	Keterangan
1	2	3	4
1	Tindak pidana yang disangkakan	SESUAI/TIDAK	
2	Unsur delik apakah sudah diuraikan secara: - Cermat - Jelas - Lengkap	YA/TIDAK YA/TIDAK YA/TIDAK	
3	Tempus delicti	ADA/TIDAK	
4	Locus delicti	ADA/TIDAK	
5	Peran kedudukan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan	SESUAI/TIDAK	

6	Alat bukti - Keterangan saksi - Keterangan ahli - Surat - Petunjuk - Keterangan tersangka	MENDUKUNG /TIDAK MENDUKUNG /TIDAK MENDUKUNG /TIDAK MENDUKUNG /TIDAK MENDUKUNG /TIDAK	
7	Pertanggungjawaban pidana dari tersangka	ADA/TIDAK	
8	Kaitan kejahatan dengan kekayaan negara	ADA/TIDAK	
9	Lain-lain: - Kompetensi absolut - Kompetensi relatif	SESUAI/TIDAK SESUAI/TIDAK	

Sumber: Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B401/E/9/1993

4.3. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Proses Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik ke Penuntut Umum.

Dalam proses pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum dilakukan pada saat penyidik melakukan penyidikan terhadap tersangka. Teknis pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang ditandatangani oleh unsur pimpinan selaku penyidik. Biasanya yang menandatangani adalah Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) atas nama Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).

Sebelum SPDP diterbitkan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh penyidik, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dari korban/masyarakat tentang terjadinya tindak pidana;
2. Berdasarkan laporan tersebut penyidik kemudian membuat berita acara laporan/pengaduan;
3. Penyidik melakukan penyelidikan sesuai dengan surat perintah melakukan penyelidikan;
4. Surat perintah tugas diberikan kepada penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan;
5. Penyidik melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi tentang rencana penyelidikan dengan penyidik;

6. Hasil penyelidikan tersebut disampaikan kepada pimpinan tempat penyidik bertugas;
7. Ketika bukti ditemukan dan tersangkanya telah diketahui, penyidik melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan;
8. Penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan;
9. Penyidik membuat berita acara penangkapan dan membawa tersangka;
10. Penyidik menahan tersangka berdasarkan surat perintah penahanan;
11. Penyidik membuat berita acara penahanan;
12. SPDP diterbitkan untuk segera memberitahukan kepada jaksa penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai;
13. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi/saksi ahli, dan korban yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
14. Apabila penyidikan belum selesai dilakukan tetapi masa penahanan oleh penyidik telah habis, maka penyidik meminta perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum;
15. Penyidik melakukan penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan;

16. Penyidik membuat berita acara penggeledahan;
17. Apabila ada barang yang akan disita penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan;
18. Penyidik membuat berita acara penyitaan;
19. Penyidik melakukan pembungkusan/penyegelan terhadap barang bukti;
20. Penyidik membuat berita acara pembungkusan/penyegelan;
21. Berkas perkara disusun dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Khususnya mengenai penerbitan SPDP, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Penyidik biasanya mengalami hambatan sehingga terkadang SPDP tersebut terlambat diterima oleh jaksa penuntut umum. Amirullah (Penyidik yang bertugas pada satuan RESKRIM pada Polresta Makassar Timur) menyatakan:

"Biasanya penyidik sudah mulai melakukan penyidikan tetapi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terlambat dikirim karena proses administrasi belum selesai dilakukan, hal ini biasanya terjadi karena jumlah personil yang ada tidak seimbang dengan jumlah perkara yang akan ditangani".

Penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu beserta dasar hukumnya dalam KUHAP adalah:

No.	Hal-hal yang dilakukan	Dasar hukum dalam KUHAP
1.	Surat perintah penyelidikan	Pasal 4, 5, 9, 102, 103, 104, dan Pasal 108 KUHAP
2.	Surat perintah penyidikan	Pasal 7, 8, 9, 11, 12, 106, 109 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)
3.	Surat perintah tugas	Pasal 5 ayat (2), 7 ayat (1) huruf d, 11, 16, 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP
4.	Surat panggilan	Pasal 7 ayat (1) huruf g, 11, 112 ayat (1) dan (2), dan Pasal 113 KUHAP
5.	Surat perintah penangkapan	Pasal 5 ayat (1) b angka 1, 7 ayat (1) huruf d, 16, 17, 18, 19, dan Pasal 37 KUHAP
6.	Surat perintah penyitaan	Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, 7 ayat (1) huruf d, 11, 38, 39, 40, 44, 128, 129, 130, dan Pasal 131 KUHAP 17 ayat (1), 11, 20, 21, 22, dan
7.	Surat perintah penahanan	Pasal 24 ayat (1) KUHAP
8.	Surat perintah penangguhan	Pasal 31 ayat (1) KUHAP

	penahanan	
9.	Surat perintah pencabutan penahanan	Pasal 31 ayat (2) KUHAP
10.	Surat perintah pengeluaran tahanan	Pasal 7 ayat (1) huruf d, 11, 24 ayat (3) dan (4), serta Pasal 29 ayat (6) KUHAP
11.	Surat perintah pengembalian benda sitaan	Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, 7 ayat (1) huruf d dan j, 11, dan Pasal 46 KUHAP
12.	Surat perintah perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti	Pasal 7 ayat (1) huruf j, 11, 38, 39, dan Pasal 45 ayat (4)
13.	Surat perintah lelang benda sitaan/barang bukti	Pasal 7 ayat (1) huruf j, 11, 38, 39, dan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHAP
14.	Surat perintah penitipan/titip rawat barang bukti	Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, 7 ayat (1) huruf d dan j, 11, 38, 39, dan Pasal 44 KUHAP
15.	Surat perintah penggeledahan alat angkutan	Pasal 5 ayat (1) huruf Bangsa 1, 7 ayat (1) huruf d, 11, 32, 33, 36, dan Pasal 125 KUHAP

16.	Surat perintah penggeledahan rumah	Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, 7 ayat (1) huruf d, 11, 16, 18, 32, 33, 34,35, 125, 126, dan Pasal 127 KUHAP
17.	Surat perintah membawa tersangka	Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4, 7 ayat (1) huruf g, dan Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHAP
18.	Surat perintah pelepasan tersangka	Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, 7 ayat (1) huruf d, 16 ayat (1) dan (2), 11, 16 ayat (1) dan (2), 17, 18, 19 ayat (2), 21 ayat (4) dan 11 KUHAP
19	Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka	Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4, 7 ayat (1) huruf d, 11, 16, 17, 18 dan 19 ayat (2) KUHAP
20	Penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)	Pasal 109 ayat (1) KUHAP
21	Surat perintah pengiriman berkas, tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum	Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP

Berikut jumlah laporan/pengaduan dan daftar personil penyidik/penyidik pembantu pada Polresta Makassar Timur yang bertugas pada satuan Reskrim;

Penyidik	Penyidik pembantu	Laporan/pengaduan	
		Tahun	Jumlah
9 (AKP – Aipda)	80 (Bripka – Bripda)	2004	1.931
		2005	1.872
		2006	1.975
		2007	1.613
		2008-Mei	1115

Sumber: Satuan Reskrim Polresta Makassar Timur

Dengan melihat jumlah tersebut diatas maka rata-rata setiap personil dalam pertahunnya menangani 21 perkara.

Selanjutnya, Abdul Latif (Penyidik yang bertugas pada satuan RESKRIM pada Polresta Makassar Barat) menyatakan:

“Pada waktu-waktu tertentu penyidik menerima laporan/pengaduan yang begitu banyak dan jumlah personil yang dimiliki tidak seimbang dengan jumlah perkara yang akan ditangani, pada waktu seperti inilah SPDP biasanya terlambat dikirimkan kepada penuntut umum”.

Berikut jumlah laporan/pengaduan dan daftar personil penyidik pada Polresta Makassar Barat yang bertugas pada satuan Reskrim:

Penyidik	Penyidik pembantu	Laporan/Pengaduan	
		Tahun	Jumlah
7 (AKP – Aipda)	60 (Bripka – Bripda)	2004	1.831
		2005	1.789
		2006	1.453
		2007	1.773
		2008-Mei	901

Sumber: Satuan Reskrim Makassar Barat

Dengan melihat jumlah tersebut diatas maka rata-rata setiap personil dapat menangani 27 perkara dalam pertahunnya.

Senada dengan itu, Andi Asdar (Penyidik yang bertugas pada satuan RESKRIM Polresta Pelabuhan Makassar) menyatakan:

"Terkadang terjadi penyidik menerima laporan dari masyarakat yang sangat banyak, kemudian ketika dilakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai sebagai tersangka maka sesuai dengan perintah KUHAP dalam 1X24 jam statusnya harus jelas apakah dia sebagai tersangka atau bukan. Dalam waktu 1X24 jam tersebut tidak sedikit yang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penyidikan. Pada saat inilah SPDP terlambat dikirimkan ke penuntut umum karena penyidik yang lain masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diterima dari masyarakat".

Berikut jumlah laporan/pengaduan dan daftar personil penyidik pada Polresta Pelabuhan Makassar yang bertugas pada satuan Reskrim:

Penyidik	Penyidik pembantu	Laporan/Pengaduan	
		Tahun	Jumlah
5 (AKP – Alpda)	40 (Bripka – Bripda)	2004	987
		2005	1.016
		2006	804
		2007	917
		2008-Mei	560

Sumber: Satuan Reskrim Polresta Pelabuhan

Dengan melihat jumlah tersebut diatas maka rata-rata setiap personil dapat menangani 22 perkara dalam pertahunnya.

Dengan melihat fakta dan fenomena yang terjadi maka hal tersebut diatas terlihat jelas bahwa adanya ketidak seimbangan antara jumlah personil dengan laporan yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik/penyidik pembantu. Ironisnya, penanganan perkara biasanya menjadi sangat lama ditangani oleh penyidik ketika jaksa penuntut

umum tidak langsung menyatakan berkas perkara tersebut lengkap (P-21). Bahkan menurut Joseph Randanan (salah satu Penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polresta Makassar Timur) menyatakan:

"Penyidikan biasa dilakukan sampai beberapa bulan karena jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara dengan alasan berkas perkara belum lengkap, dan penyidik kesulitan melengkapi sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum".

Apabila penyidik tidak mampu untuk melengkapi berkas perkara yang diminta oleh jaksa penuntut umum, maka penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan dengan alasan bukti tidak ditemukan dan penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Apabila tersangka ditahan maka dengan segera dibebaskan dan hal tersebut diberitahukan kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa penyidik, diantaranya menyadari bahwa hal yang dilakukan tersebut adalah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi hal tersebut adalah bukan sesuatu yang disengaja melainkan karena keterbatasan jumlah personil yang dimiliki.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian, pemberitahuan dimulainya penyidikan dianggap tidak begitu penting oleh beberapa penyidik. Hal ini terlihat sangat jelas ketika pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum

diabaikan dengan begitu saja. Bahkan kadang terjadi SPDP tersebut dikirimkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

Hal tersebut menjadi tidak begitu penting karena penyidik/penyidik pembantu menganggap ada hal lain yang lebih penting. Misalnya dengan menerima laporan/pengaduan, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Karena ini bagi kepolisian adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya keterlambatan tersebut, penulis berpendapat bahwa hal ini merupakan suatu kesengajaan oleh pihak penyidik, hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan penyidik dalam menangani suatu kasus diselesaikan dengan perdamaian dengan pihak yang seharusnya menjadi tersangka. Dari perdamaian tersebut perkara yang seharusnya dilimpahkan ke kejaksaan menjadi terhenti pada tingkat penyidikan. Kecurigaan ini timbul karena pada saat penulis melakukan penelitian data-data tentang jumlah perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan tidak diperlihatkan oleh penyidik dengan berbagai macam alasan.

Penulis berpendapat bahwa alasan keterlambatan pemberitahuan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan karena belum selesainya proses administrasi harus disiasati oleh

penyidik/penyidik pembantu dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu pemberitahuan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi untuk melakukan koordinasi dan konsultasi. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dapat dikirimkan menyusul kemudian demi tertibnya administrasi perkara.

BAB 5

P E N U T U P

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik ke penuntut umum tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP, namun ahli hukum acara pidana berpendapat bahwa pemberitahuan tersebut seharusnya:

a. Menjadi kewajiban bagi penyidik.

Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa:

- Agar penuntut umum dapat mengikuti perkembangan pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka;
- Dengan pemberitahuan tersebut secara langsung ataupun tidak, ada kaitannya dengan permintaan penyidik kepada penuntut umum dalam hubungannya dengan penahanan lanjutan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai (pasal 24 ayat (2));
- Pada gilirannya penuntut umum yang bertanggungjawab atas hasil penyidikan yang dilakukan penyidik dalam persidangan.

- b. Prosedur pemberitahuannya seyogyanya tertulis demi tertibnya administrasi; dan perlu diberikan standarisasi apakah bentuknya berbentuk surat dinas biasa atau berbentuk formulir;
- c. Pemberitahuan termaksud oleh penyidik kepada penuntut umum dalam waktu relatif singkat, yakni sejak akan dimulainya pemeriksaan tersangka oleh penyidik. Agar koordinasi dan konsultasi dapat segera dilakukan.

5.1.2. Prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik tidak sepenuhnya dilaksanakan, hal ini terlihat dari beberapa hal yang terjadi bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan sering terlambat dikirimkan ke kejaksaan. Oleh karena itu koordinasi antara penyidik dan penuntut umum tidak dilakukan lebih awal, akibatnya pada saat prapenuntutan berkas perkara sering bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum karena dinyatakan berkas perkara tersebut belum lengkap.

5.1.3. Dengan alasan karena kurangnya personil kepolisian, khususnya penyidik/penyidik pembantu maka dalam pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan menjadi sering terlambat karena penyidik lebih mendahulukan tindak lanjut laporan/pengaduan dari masyarakat yang bertumpuk dari pada mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan.

5.2. SARAN

- 5.2.1. Kedepan dalam KUHAP seharusnya mengatur tentang bagaimana prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum, agar penyidik lebih terikat dan bertanggungjawab serta dapat mengetahui secara jelas tentang prosedur tersebut.
- 5.2.2. Meskipun KUHAP tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan tetapi beberapa ahli hukum acara pidana telah menjelaskannya. Seharusnya penyidik mengikuti apa yang dijelaskan oleh ahli hukum acara pidana tersebut. Khususnya pada saat penyidikan akan dimulai, penyidik seharusnya memberitahukan secepatnya kepada jaksa penuntut umum dan pada saat itu seharusnya diantara keduanya telah melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai kelengkapan berkas perkara agar pada saat prapenuntutan bolak-balik berkas perkara tidak terjadi dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terwujud sebagaimana mestinya.
- 5.2.3. Kepolisian Republik Indonesia harus menambah jumlah personilnya guna kepentingan pelaksanaan tugas polri pada umumnya terutama penambahan personil penyidik/penyidik pembantu agar jumlah penyidik seimbang dengan perkara yang harus ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R; 1997: *Penegakkan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Arief, Barda Nawawi; 2005: *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa, Burhan; 2001: *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Brotodirejo, Soebroto; 1984: *Asas-asas Wewenang Kepolisian, sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia. Menyongsong Undang-undang Kepolisian yang Baru*. Jakarta: PTIK.
- Dirdjosisworo, Soedjono; 1994: *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi; 2005: *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, H.M.A; 2002: *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita; 2003: *Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sadjijono; 2006: *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Salam Faisal, Moch; 2001: *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Andi Abu Ayyub; 2008: *Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004*. Makassar: Fakultas Hukum Unhas.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji; 2005: *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



Soehino. H; 2004: *Hukum Tata Negara Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Sunaryo, Siswanto; 2005: *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Waluyadi; 1999: *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

Wisnubroto, Al dan G Widiartana; 2005: *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

LAMPPIRANI

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 30 Juni 2008

Nomor : B-1207/R.4.10.3/Epp/06/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

Di-

MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor : 2796/H4.7.3/PL.06/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **ARHAMSYAH**
Stb : B111 04 028
Fakultas/Jurusan : **HUKUM / PRAKTISI HUKUM**
Topik : **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DARI PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM"**.

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.
Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM
Ub. KASUBSI PRA PENUNTUTAN


A. FAJAR ANUGRAH SETIAWAN, SH
AJUN JAKSA NIP. 230027965

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
Jln. AP. Pettarani No. 47 Makassar

Makassar, 29 Juni 2008

. Pol. : B/ 179 /VI/2008/Reskrim
Klasifikasi : B I A S A
Perihal : -
: Keterangan telah melaksanakan
: Penelitian

K e p a d a


Yth. Dekan Fakultas Hukum Unhas

Di

Makassar

1. Rujukan surat dekan FH. Unhas : 2796/H4.7.3/PL.06/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal perihal Izin Penelitian mahasiswa **An.ARHAMSYAH** dengan judul Penelitian "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYEDIKAN (SPDP) DARI PENYIDIK KE FENUNTUT UMUM**"
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 di Polresta Makassar Timur pada Satuan Reserse Kriminal.
3. Demikian untuk menjadi maklum

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



MUH. NUR AKBAR, SH, S.IK

AJUN KOMISARI POLISI NRP 75070948

nbusan :

Rektor Unhas
Kapolresta Maktim

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR BARAT
Jalan Sultan Hasanuddin No. 03 Makassar



KETERANGAN PENELITIAN
No.Pol : SK / 06 / VI / 2008 / Reskrim

berdasarkan surat Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum
Nomor : 2796 /H4.7.3 / PL.06/2008 , tanggal 29 Mei 2008 Perihal Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

- N a m a : ARHAMSYAH
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS Makassar
- Alamat : BTP Blok H No. 894 Makassar

Setelah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Polresta Makassar Barat dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN
MULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DARI PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM "**

Sehubungan dengan Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
sesuai dengan fungsinya.

Dikeluarkan di : M a k a s s a r
Pada tanggal : 27 Juni 2008



POLRESTA MAKASSAR BARAT
KASAT RESKRIM

LEONARD SUMIGAR, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 61060497

Makassar 23 Juni 2008

nomor : B / H 9 / VI / 2008 / Reskrim
kategorisasi : B I A S A
inspirasi : -
materi : Hasil Penelitian

Yth. Kepada
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR

di

Makassar

1. Rujukan

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 2796 / H4.7.3 / PL.06 / 2008, tanggal 29 Mei 2008 tentang Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Makassar.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada KA bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar :

Nama : ARHAMSYAH
No.Pokok : B111 04 028
Program : Strata Satu / Ilmu Hukum
Jurusan / Bagian : Praktisi Hukum / Hukum Acara
Alamat : BTP Blok H No.849 Kota Makassar.

Telah melaksanakan Penelitian sejak tanggal 29 Mei 2008 s/d 23 Juni 2008 di kantor KPPP Makassar dengan Judul Skripsi / Paper : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DARI PENYIDIK KE PENUNTUIT HUKUM.**

3. Demikian untuk maklum.



Disusun :
di Polda Sulsel.
Reskrim Polda Sul Sel
Fakultas Universitas Hasanuddin
Poliwiltabes Makassar.
KPPP Makassar (sebagai laporan)

RIWAYAT HIDUP



Arhamsyah, Pria berdarah asli mandar ini lahir di Ujungpandang pada tanggal 11 Oktober 1985 putera semata wayang dari pasangan Haenur dan Bungaintan. Jenjang pendidikan SD hingga tamat SMA ditamatkan di daerah asal di Polewali Mandar, tepatnya pada Sekolah Dasar Negeri 012 Galeso tamat pada tahun 1998, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Wonomulyo tamat pada tahun 2001, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 unggulan Polewali tamat pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus (PMJK) pada tahun 2004.

Pria ini mengidolakan sosok pendekar hukum "*puang daeng*" Alm. Baharuddin Lopa yang secara kebetulan berasal dari daerah yang sama dan menggeluti disiplin ilmu yang sama pula. Oleh karena itu membuatnya memiliki semangat dan harapan yang tinggi agar kelak dapat menggantikan sosok yang menjadi panutan dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Takkalai sombalang dotai ruppu' dazdi lele tuali, dotai sisara' ulu anna'

salakka'na dadzi nasisara' tau diloa tongang"